

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2001.

TENTANG:

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya pemberian hak-hak keuangan dan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sudah tidak sesuai lagi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
- 4. Bupati ialah Bupati Sleman.
- 5. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
- 6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- 8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
- 9. Gaji Pokok Bupati adalah gaji yang diterima Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
- 10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
- 12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- 13. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- 14. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.

- 15. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 17. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II KEUANGAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang representasi;
- b. Uang paket;
- c. Tunjangan jabatan;
- d. Tunjangan komisi;
- e. Tunjangan khusus; dan
- f. Tunjangan perbaikan penghasilan;

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi bagi ketua DPRD setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya uang representasi wakil ketua DPRD setinggi-tingginya 90 % (sembilan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang representasi anggota DPRD setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.

- (5) Selain uang representasi kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggitingginya 50 % (lima puluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi diberikan tunjangan komisi.
- (2) Besarnya tunjangan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD:
 - b. Wakil ketua setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - c. Sekretaris setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - d. Anggota setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan khusus.

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia diberikan tunjangan panitia.
- (2) Besarnya tunjangan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD:
 - Wakil ketua setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - c. Sekretaris setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - d. Anggota setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ; dan
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada APBD.
- (4) Apabila pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya pemeliharaan ; dan
 - e. biaya penunjang kegiatan.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 2,00 milyar serendah-rendahnya Rp 75 juta dan setinggitingginya sebesar 5 %;
- b. di atas Rp 2,00 milyar sampai dengan Rp 5,00 milyar serendah-rendahnya Rp
 100 juta dan setinggi-tingginya sebesar 4 %;
- c. di atas Rp 5,00 milyar sampai dengan Rp 10,00 milyar serendah-rendahnya Rp
 200 juta dan setinggi-tingginya sebesar 3 %;
- di atas Rp 10,00 milyar sampai dengan Rp 20,00 milyar serendah-rendahnya
 Rp 300 juta dan setinggi-tingginya sebesar 2 %;
- e. di atas Rp 20,00 milyar sampai dengan Rp 50,00 milyar serendah-rendahnya Rp 400 juta dan setinggi-tingginya sebesar 1 % ;
- f. di atas Rp 50,00 milyar sampai dengan Rp 150 milyar dan serendah-rendahnya Rp 500 juta dan setinggi-tingginya sebesar 0,75 %;
- g. di atas Rp 150 milyar sampai dengan Rp Rp 500 milyar serendah-rendahnya Rp 1,125 milyar dan setinggi-tingginya 0,50 % ; atau
- h. di atas Rp 500 milyar serendah-rendahnya Rp 2,5 milyar dan setinggi-tingginya 0,35 %.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan Anggaran untuk kegiatan DPRD di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) DPRD berhak membebankan atas APBD anggaran untuk pengembangan kapasitas kelegislatifan dewan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Teknis operasional penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 12 Juli 2001
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman :

Nomor : 9/K.DPRD/2001

Tanggal: 12 Juli 2001

Tentang: Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang

Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Sleman.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN:

TAHUN : 2001.

NOMOR: 4

SERI : D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2001.

TENTANG:

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah, dan kedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan kedudukan keuangan DPRD dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sudah tidak sesuai lagi dan agar ada kepastian hukum dalam hal kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari uang representasi, uang paket , tunjangan jabatan, tunjangan khusus, dan tunjangan perbaikan penghasilan. Penghasilan tetap anggota terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uang paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota.

Untuk rapat-rapat di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Panitia yang dimaksud dalam ayat ini adalah panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.

Pasal 12

Ayat (1)

Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

Pasal 13

Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali dalam satu tahun, PSR 1 (satu) kali dalam satu tahun, dan PSL 1 (satu) kali dalam lima tahun.

Pasal 14

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan Belanja Pegawai dalam Pasal ini adalah belanja pegawai Sekretariat DPRD;
- Yang dimaksud dengan Belanja Barang dalam Pasal ini adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD;
- Yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas
 Pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai

Negeri Sipil golongan IV. Perjalanan dinas sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah;

- d. Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat DPRD;
- e. Yang dimaksud dengan biaya penunjang kegiatan adalah biaya untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
